





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

DAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG

SINERGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 243/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/2/2018 NOMOR: 20/KS.00/02/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Delapan Belas (21-2-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. THOMAS DJAMALUDDIN, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/M Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarte Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menjalankan tugas di bidang penelitian, pengembangan teknologoi kedirgantaraan serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang dikuasai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Penerbangan dan Antariksa serta Teknologi Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa dalam mendukung pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pemanfaatan data dan informasi serta teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan keantariksaan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pertukaran data, informasi dan/atau tenaga ahli;
- f. publikasi ilmiah; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur kegiatan-kegiatan bersama, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Kementerian komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3842383 Faximile : (021) 3842383

Email: kerjasama.rocan@kominfo.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Jalan Pemuda, Persil Nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon: (021) 4892802, 4895040

Faximile: (021) 47882726

Email : kerjasama@lapan.go.id

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
10368AEF9247 037

THOMAS JAMALUDDIN
RUDIANTARA